




Pengelolaan Kawasan berdasarkan Keragaman Spesies Burung

RUSTAM FAHMY

Komposisi Jenis Burung dan Mamalia



Peninsular Malaysia
(without orang utan)



Kalimantan Island
(without tiger & tapir)

- Bats
- Rodents
- Carnivores
- Primates
- Others

STATUS BURUNG DI INDONESIA 2025


Jumlah Spesies

1835
SPESIES BURUNG



Dara-laut cina (*Thalasseus bernsteini*)

Conservation Status



Masih terdapat delapan spesies yang belum dievaluasi status keberancamannya berdasarkan kategori Daftar Merah IUCN.



** Berdasarkan UU No. 5/2004, dan PERMEN LHK/NOMOR 8/JUB/MENKUMHUT/SET/2010/NO. 1/2018



IBA **228**

Daerah Penting bagi Burung dan Keragaman Hayati



EBA **23**


Daerah Burung Endemis





Tren Perubahan Tutupan Lahan Kalimantan Timur


Berdasarkan Peta Tutupan Lahan KLHK, 2016



**PETA PENUTUPAN LAHAN
TAHUN 1990 - 2015
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

0 50 100 200 300 Km

Hutan Lahan Kering Primer	Pertanian Lahan Kering	Perkebunan	Bandara/Pelabuhan
Hutan Lahan Kering Sekunder	Pertanian Lahan Kering Campur	Tambak	Transmigrasi
Hutan Mangrove Primer	Rawa	Air	Pertambangan
Hutan Mangrove Sekunder	Belukar Rawa	Sawah	Tertutup Awan
Hutan Rawa Primer	Hutan Tanaman	Tanah Terbuka	
Hutan Rawa Sekunder	Semak Belukar	Pemukiman	




SUMBER DATA
 Batas Administratif (Bukan merupakan batas definitif)
 UPTB Pusdatin Bappeda Kaltim, 2015
 Penutupan Lahan Provinsi Kaltim 1990-2015
 Dirjen PKTL, Kementerian KLHK, 2016

SISTEM KOORDINAT DAN PROYEKSI
 Sistem Koordinat Geografis, Datum WGS 84
 Kartografi dan Revisi:
 ppiig@unmul.ac.id


Tren Penutupan Lahan 1990-2015

Vegetasi Alami vs Kegiatan Budidaya

**Tren Penutupan Lahan Vegetasi Alami
Provinsi Kalimantan Timur**



**Tren Pemanfaatan Lahan untuk Kegiatan Budidaya
Provinsi Kalimantan Timur**










Biodiversity hotspot for conservation priorities



(Myers et al., 2000)

Kawasan bernilai Konservasi Tinggi (KBKT 1)

(Spesies Langka dan Terancam)



Manajemen Kawasan Hutan Dengan Pendekatan Spesies Burung

Manajemen kawasan hutan dengan dasar keragaman spesies burung merupakan pendekatan konservasi yang menjadikan burung sebagai indikator keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem. Pendekatan ini relevan karena burung memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan habitat, dan mereka menempati berbagai relung ekologis.

1. Identifikasi dan Inventarisasi Spesies Burung

Survei awal: Lakukan survei lapangan secara berkala untuk mengetahui jenis, jumlah, dan persebaran burung di kawasan hutan.

Pengelompokan habitat: Identifikasi jenis habitat (hutan primer, sekunder, riparian, rawa, dll.) dan asosiasinya dengan komunitas burung tertentu.

2. Zonasi Berdasarkan Keanekaragaman

Zona inti konservasi: Tetapkan area dengan tingkat keragaman tinggi sebagai zona lindung (core zone) tanpa gangguan.

Zona penyangga dan transisi: Gunakan zona sekitar untuk kegiatan berkelanjutan seperti ekowisata atau agroforestri yang tidak mengganggu habitat penting.

3. Pengelolaan Habitat

- **Perlindungan tutupan hutan:** Pastikan ketersediaan kanopi, semak, dan struktur vertikal lainnya tetap terjaga.
- **Restorasi habitat:** Tanam kembali jenis-jenis tumbuhan lokal yang menjadi sumber makanan atau tempat bersarang bagi burung.
- **Perlindungan sumber daya air:** Karena banyak burung bergantung pada ekosistem perairan, konservasi sungai dan rawa menjadi penting

4. Monitoring dan Evaluasi

- **Monitoring jangka panjang:** Lakukan pemantauan berkelanjutan terhadap populasi burung untuk menilai efektivitas pengelolaan.
- **Indikator ekologis:** Gunakan spesies burung tertentu sebagai indikator perubahan ekosistem (misalnya, burung pemangsa, burung pelagis, atau endemik)

5. Pelibatan Masyarakat

- **Edukasi dan penyadartahuan:** Libatkan masyarakat sekitar melalui pelatihan pengamatan burung (birdwatching), pelaporan kehadiran burung langka, dan penyuluhan pentingnya burung bagi ekosistem.
- **Pemberdayaan ekonomi:** Kembangkan ekowisata berbasis burung (bird-based ecotourism) untuk meningkatkan nilai ekonomi konservasi.

6. Kebijakan dan Peraturan

- **Integrasi dalam rencana pengelolaan hutan:** Keragaman burung dimasukkan sebagai parameter penting dalam rencana teknis pengelolaan kawasan hutan.
- **Perlindungan spesies dan habitat:** Terapkan peraturan yang melindungi spesies burung yang terancam punah dan habitat kritis mereka.

Manfaat

- **Menjamin konservasi yang lebih menyeluruh karena burung mewakili berbagai fungsi ekosistem.**
- **Memberi data ekologis yang lebih mudah dikumpulkan dibandingkan kelompok fauna lain.**
- **Meningkatkan partisipasi publik karena burung relatif mudah dikenali dan menarik untuk diamati.**

Regulasi Terkait secara Langsung dan Tidak Langsung

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- Pengaturan klasifikasi atau kriteria spesies yang masuk kategori dilindungi (misalnya, berdasarkan status populasinya). Dalam praktiknya ini *termasuk dalam pasal seperti Pasal 22*.
- Larangan menangkap, mengambil, memiliki, mengangkut, atau memperdagangkan spesies yang dilindungi, serta pemberian sanksi pidana atau administratif. Ketentuan larangan-larangan ini terdapat dalam pasal seperti **Pasal 21, Pasal 40A, dan seterusnya**.
- **strategi pengelolaan dan konservasi** termasuk upaya pengawetan spesies serta mekanisme pelibatan masyarakat, yang diatur di pasal-pasal setelah pengaturan klasifikasi dan larangan tersebut (umumnya dalam **Pasal 23-25**).

2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- Menyebutkan bahwa pengelolaan hutan harus mempertimbangkan **keanekaragaman hayati**.
- Pasal 15: Pengelolaan hutan harus memperhatikan fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial.
- Tidak menyebutkan burung secara khusus, tapi menyediakan ruang untuk pendekatan konservasi spesifik.

3. PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

- Mengatur rencana pengelolaan dan zonasi di taman nasional dan cagar alam.
- Pasal 19 mengamanatkan kegiatan **inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa liar**, termasuk burung.
- Menyediakan kerangka untuk menjadikan **keragaman burung sebagai dasar zonasi dan pengelolaan**.

Regulasi Terkait secara Langsung dan Tidak Langsung

4. Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018

- (tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi)
- Mengatur daftar burung yang dilindungi di Indonesia (termasuk endemik dan terancam punah).
- Penting untuk menentukan **zona habitat penting burung dilindungi** di kawasan hutan.

5. Permenhut No. P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

- Rencana pengelolaan harus berdasarkan **data spesies prioritas**.
- Burung sebagai spesies kunci atau indikator ekologis bisa dijadikan dasar dalam perencanaan.

Burung dapat dijadikan dasar dalam pengelolaan
kawasan hutan melalui:

- Status burung yang **dilindungi**
- Fungsi ekologis burung sebagai **indikator kesehatan ekosistem**
- Mandat umum perlindungan **keanekaragaman hayati**
- Zonasi habitat satwa liar di kawasan konservasi

